



BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR : 53 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang petunjuk pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PINRANG TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pinrang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang selaku pengelola pajak mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat Dinas PPKAD.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PPKAD.

6. Bidang Pendapatan Daerah adalah Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
7. Kepala Bidang Pendapatan Daerah adalah Kepala Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah Kabupaten Pinrang sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber atau didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang – undangan di bidang Mineral dan Batubara.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan Kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu Tulis;
 - c. Batu Setengah Permata;
 - d. Batu Kapur;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomite;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam Batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit/Andesit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Maqnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Opsidien;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan Kerikil;
 - x. Pasir Kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Phospa;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah Serap (fullers earth);
 - cc. Tanah Diatome;
 - dd. Tanah Liat;
 - ee. Tawas (alum);
 - ff. Tras;
 - gg. Yarosif;
 - hh. Zeolit;
 - ii. Basal;
 - jj. Trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

- b. Kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral bukan Logam dan Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai Pasar atau Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi pengambilan dalam Daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

a.	Batu Gunung	Rp. 25.000,-/M ³
b.	Batu Kali	Rp. 25.000,-/M ³
c.	Pasir	Rp. 15.000,-/M ³
d.	Kerikil	Rp. 20.000,-/M ³
e.	Sirtu	Rp. 20.000,-/M ³
f.	Batu Pecah	Rp. 30.000,-/M ³
g.	Tanah Timbunan Biasa	Rp. 10.000,-/M ³
h.	Tanah Timbunan Pilihan	Rp. 15.000,-/M ³
i.	Tanah Liat (Batu Merah).	Rp. 15.000,-/M ³ (Rp. 30,- /biji)
j.	Zeolit	Rp. 1.250,-/Kg

Pasal 5

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pokok Pajak Terutang = $\text{Tarif Pajak} \times \text{Harga Standar} / \text{Nilai Jual} \times \text{Volume} / \text{Tonase}$

4

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

PASAL 7

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan dan atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

• Pasal 10

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri atau berdasarkan Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (4) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan dibayar dengan berdasarkan SKPD.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas PPKAD dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 12

- (1) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dengan cara Pelaporan;
 - b. Dengan cara melalui Pos Penjagaan; dan
 - c. Dengan cara melalui Kontraktor/Rekanan.
- (2) Dengan cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri berdasarkan SPTPD, dan menerima bukti pembayaran berupa STS dan/atau SSPD; dan
 - c. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Dengan cara Pemungutan melalui Pos Penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak melalui Petugas Pemungut Pajak pada Pos Penjagaan dengan diberikan tanda bukti pembayaran pajak yang sah oleh petugas pemungut;
 - b. Apabila pembeli/pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli / pengangkut merupakan wajib pajak, subjek pajak dan dipungut pada saat itu;
 - c. Petugas Pemungut Pajak pada Pos Penjagaan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar pada tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli/pengangkut sebagai bentuk monitoring dan pengendalian.

- (4) Dengan cara melalui Kontraktor/Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan oleh Dinas PPKAD melalui Bidang Pendapatan Daerah;
 - b. Pengenaan Pajak kepada Kontraktor/Rekanan selaku wajib pajak dan subjek pajak yang menggunakan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pinrang;
 - c. Setiap Kontraktor/Rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kontraktor/Rekanan menyampaikan RAB ke Dinas PPKAD melalui Bidang Pendapatan Daerah untuk dilakukan penghitungan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
 2. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKPD di Kas Daerah dengan menerima bukti pembayaran berupa STS dan/atau SSPD.

BAB VII
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPD,
SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak, Mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Dinas PPKAD melalui Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Banding, yang menyebabkan jumlah pajak dan harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PPKAD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas PPKAD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan dan/atau diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas PPKAD atas dasar pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas PPKAD;
- d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas PPKAD;
- f. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 2% (dua persen); dan
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

- g. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak yang terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. Besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- h. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas PPKAD, Petugas Pemungut dan Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa STS dan/atau SSPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas PPKAD, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam / 1 (satu) hari kerja Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila pembayaran pajak melalui petugas pemungut pajak pada Pos Penjagaan, pembayaran pajak yang diterima harus disetor dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam / 1 (satu) hari kerja ke Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disetor Kas Daerah, kecuali dengan wilayah yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dan/atau dengan pertimbangan efektifitas, efisiensi, jarak tempat pemungutan pembayaran melebihi 20 Km dan jumlah penerimaannya tidak melebihi Rp. 150.000/hari (seratus lima puluh ribu per hari) maka batas waktu penyetoran ke Bendahara Penerimaan dapat dilakukan melebihi batas waktu penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam / 1 (satu) hari kerja yaitu dengan cara 1 (satu) kali penyetoran perminggu.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Kepala Dinas dapat :
- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - Mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas PPKAD dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan dan/atau diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 - Fotocopy KTP;
 - Fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 - Surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas PPKAD menunjuk Kepala Bidang Pendapatan Daerah Dinas PPKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - Hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas PPKAD sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas PPKAD;
 - Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas PPKAD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas PPKAD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas PPKAD :
Memberitahukan / menyampaikan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas PPKAD mengurangkan atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda.

Pasal 19

- Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas PPKAD.
- Pemberian pengurangan pajak, paling tinggi sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut ;

- a. Permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas PPKAD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy SKPD; dan
 3. Surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas PPKAD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak atas hasil penelitian atau pertimbangan Kepala Bidang Pendapatan Daerah.
- c. Apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas PPKAD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. Apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas PPKAD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. Keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas PPKAD.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Dinas PPKAD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. Fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. Fotocopy SPTPD, SKPDLB dan
 3. Bukti pembayaran yang sah; dan
 4. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan.
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Dinas PPKAD harus memberikan keputusan.

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan kepala Dinas PPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas PPKAD memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana, di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, dan/atau Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf b adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan.

Pasal 23

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal

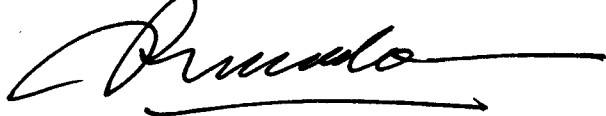
BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR